



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 109 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 243/KEP/HK/2015 telah ditetapkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 243/KEP/HK/2015 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 07);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- KETIGA** : Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 243/KEP/HK/2015 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 APRIL 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cq. Dirjen Cipta Karya di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Kepala BLUD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 109 /KEP/HK/ 2019

**TANGGAL** : 5 APRIL 2019

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DEWAN</b>
1.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI